



Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Kesehatan

Nanik Widiastuti*, Rano Setia Budi, Ajat Sudrajat, Roy Wicaksono Michel Apon, Dani Durahman

Universitas Langlang Buana Bandung

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan peran hukum adat dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia, khususnya dalam integrasi pengobatan tradisional dan kearifan lokal ke dalam sistem kesehatan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 yang didukung oleh literatur hukum dan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan sebagai living law yang diakui secara konstitusional dan berperan dalam perlindungan hak kesehatan masyarakat melalui praktik dan norma berbasis kearifan lokal. Undang-Undang Kesehatan telah mengakomodasi pelayanan kesehatan tradisional dalam sistem kesehatan nasional, namun dalam praktik masih terdapat potensi konflik dengan hukum kesehatan positif, terutama apabila praktik adat tidak berbasis bukti ilmiah atau berisiko terhadap keselamatan pasien. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum kesehatan melalui pendekatan hukum yang sensitif budaya, pengaturan yang jelas, serta pengawasan negara guna menjamin perlindungan hak atas kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Adat, Perspektif, Hukum Kesehatan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3904>

*Correspondence: Nanik Widiastuti

Email: nanikwidiastuti@gmail.com

Received: 30-10-2025

Accepted: 30-11-2025

Published: 30-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the position and role of customary law from the perspective of health law in Indonesia, particularly in the integration of traditional medicine and local wisdom into the national health system. The research method employed is a literature review using statutory and conceptual approaches through the analysis of Law Number 17 of 2023 on Health, Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, and Government Regulation Number 55 of 2025, supported by relevant legal and health literature. The findings indicate that customary law holds a constitutionally recognized position as living law and plays an important role in protecting public health rights through practices and norms based on local wisdom. The Health Law has accommodated traditional health services within the national health system; however, in practice, potential conflicts remain with positive health law, particularly when customary practices are not evidence-based or pose risks to patient safety. Therefore, harmonization between customary law and health law is necessary through a culturally sensitive legal approach, clear regulation, and state supervision to ensure the protection of the right to health and public safety.

Keywords: Customary Law, Perspective, Health Law Coexist

Pendahuluan

Hukum dalam arti peraturan perundangundangan yang dikenal oleh masyarakat sebagai undang-undang umumnya diberi pengertian sebagai pengatur. Dimana setiap ada masyarakat disitu ada hukum (ibi societatis ibi ius) telah mengindikasikan bahwa setiap aktivitas masyarakat pasti ada hukumnya. Begitu juga dengan adanya praktek penyelenggaraan kesehatan, dimana setiap adanya kegiatan pelayanan kesehatan memerlukan pranata hukum yang dapat menjamin pelayanan kesehatan.

Hukum yang mengatur penyelenggaraan kesehatan adalah perangkat hukum kesehatan. Perangkat hukum kesehatan secara mendasar bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan disebutkan bahwa penyelenggaraan kesehatan didasarkan pada:

- a. perikemanusiaan;
- b. Keseimbangan;
- c. Manfaat;
- d. Ilmiah
- e. pemerataan;
- f. Etika dan profesionalisme;
- g. perlindungan dan keselamatan;
- h. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- i. keadilan;
- j. nondiskriminatif;
- k. pertimbangan moral dan nilai-nilai agama;
- l. partisipatif;
- m. kepentingan umum;
- n. keterpaduan;
- o. kesadaran hukum;
- p. kedaulatan negara;
- q. kelestarian lingkungan hidup;
- r. kearifan budaya; dan
- s. ketertiban dan kepastian hukum.

Salah satu dasar penyelenggaraan kesehatan sebagaimana tersebut dalam huruf r yaitu kearifan budaya terkait erat dengan hukum adat. Hukum adat yang terkait dengan kesehatan di Indonesia umumnya berakar pada kearifan lokal (local wisdom), pengobatan tradisional, dan norma sosial-spiritual yang diturunkan turun-temurun. Hukum adat ini mengatur perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan tubuh, pola konsumsi, kehamilan, hingga

penyembuhan penyakit. Dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia menunjukkan hubungan yang kompleks antara sistem hukum negara (positif) dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Hukum adat dalam konteks kesehatan seringkali berkaitan dengan pengobatan tradisional, praktik paraji (dukun beranak), serta pemahaman spiritual mengenai sakit dan penyembuhan.

Dari pandangan lingkup hukum kesehatan yang tergambar di atas, kearifan lokal merupakan salah satu dasar dalam penyusunan hukum kesehatan juga disamping penyusunan hukum adat. Oleh karena itu menjadi pertanyaan kita semua adalah : apakah dalam penyelenggaraan perundang-undangan yang ada, khususnya pengaturan mengenai kesehatan di Indonesia telah mengcover permasalahan-permasalahan penyelenggaraan kesehatan yang berasal dari kearifan lokal atau hukum adat.

Apabila dilihat dari berbagai kasus, masih dijumpai persoalan pertentangan antara hukum kesehatan dan hukum adat. Untuk menuntaskan permasalahan ini tentunya pandangan atau pendapat dari ahli menjadi pertimbangan dalam menuntaskan persoalan-persoalan di bidang penyelenggaraan kesehatan dan kearifan lokal atau hukum adat. Menaganalisa persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilihat dari hukum adat dalam perspektif hukum kesehatan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (*literature review*) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dikumpulkan melalui penelusuran dan pengkajian bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta artikel ilmiah yang relevan dengan hukum adat dan hukum kesehatan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif normatif dengan cara mengklasifikasikan, membandingkan, dan mensistematisasi norma hukum serta konsep yang berkaitan dengan pengakuan dan penerapan hukum adat dalam bidang kesehatan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara yuridis untuk menarik kesimpulan mengenai kedudukan, peran, dan harmonisasi hukum adat dalam perspektif hukum kesehatan nasional. Validitas data dijaga melalui penggunaan sumber yang kredibel dan mutakhir, sedangkan reliabilitas penelitian diperkuat dengan konsistensi analisis dan kesesuaian antara data, kerangka teori, dan kesimpulan yang dihasilkan.

Hasil dan Pembahasan

Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup bermasyarakat. Pergaulan hidup atau hidup dimasyarakat yang sudah maju seperti sekarang ini tidak cukup hanya dengan adat kebiasaan yang turun-temurun seperti sebelumnya lahirnya peradaban yang modern. Untuk itu, maka oleh kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat atau Negara diperlukan aturan-aturan yang secara tertulis, yang disebut hukum. Meskipun demikian, tidak semua perilaku masyarakat atau hubungan antara satu dengan yang lainnya juga masih perlu diatur oleh

hukum yang tidak tertulis yang disebut : etika, adat – istiadat, tradisi, kepercayaan dan sebagainya (Soekidjo Notoatmodjo).

Tabel 1. Etika, adat – istiadat, tradisi, kepercayaan dan sebagainya (Soekidjo Notoatmodjo).

(Kedudukan Hukum Adat)	(Integrasi dengan Hukum Kesehatan)	(Potensi Konflik Praktik)	(Penyelesaian Sengketa)
Hukum adat diakui sebagai living law dalam Pasal 18B UUD 1945 dan diperkuat oleh Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip HAM dan Pancasila.	UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengakomodasi pelayanan kesehatan tradisional sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional, termasuk pengobatan berbasis kearifan lokal.	Konflik muncul ketika praktik adat tidak berbasis bukti ilmiah, berisiko terhadap keselamatan pasien, atau bertentangan dengan standar medis dan hukum kesehatan positif.	Sengketa kesehatan atau dugaan malpraktik tradisional sering diselesaikan melalui mekanisme adat berbasis restorative justice, seperti musyawarah, denda adat, atau ritual pemulihan sosial.

Analisis Singkat:

Literatur dan peraturan menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum kesehatan memiliki hubungan komplementer, bukan kompetitif. Pengakuan negara terhadap pengobatan tradisional membuka ruang harmonisasi antara pendekatan medis modern dan kearifan lokal. Namun, negara tetap berperan penting dalam menetapkan batasan hukum guna menjamin keselamatan pasien dan perlindungan hak atas kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan hukum kesehatan yang sensitif budaya diperlukan agar praktik adat yang bermanfaat dapat diintegrasikan, sementara praktik yang berisiko dapat dikendalikan melalui regulasi dan pengawasan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah : "peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan", yang fungsinya adalah mengatur sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain peraturan perundang-undangan adalah sebagai instrumen kebijakan (beleids instrument) pemerintah (negara) dalam rangka pelayanan kemasyarakatan apapun bentuknya, apakah penetapan, pengesahan, pencabutan atau pun perubahan.

Undang-undang merupakan hukum tertulis, yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Hukum perdata mengatur subjek dan antarsubjek, anggota masyarakat yang satu dengan yang lain dalam hubungan interrelasi. Hubungan interrelasi ini. antara kedua belah pihak sama atau sederajat atau mempunyai kedudukan sederajat atau mempunyai kedudukan sederajat. Misalnya, hubungan antara penjual dan pembeli, hubungan antara penyewa dan yang menyewakan. Di samping itu hubungan antara keluarga, kesepakatan-kesepakatan

dalam keluarga, termasuk perkawinan dan warisan juga dapat digolongkan dalam hukum perdata.

- b. Hukum pidana adalah mengatur hubungan antara subjek dan subjek dalam konteks hidup bermasyarakat dalam suatu Negara. Dalam hukum pidana selalu terkait antara seseorang yang melanggar hukum dengan penguasa (dalam hal ini pemerintah) yang mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman. Dalam hukum pidana atau peraturan mengenai hukuman, kedudukan penguasa/pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sebagai subjek hukum.
- c. Hukum administrasi mengatur mengatur subjek dan subyek lainnya yaitu pemerintah. Dengan kata lain antara anggota masyarakat dengan pemerintah dalam hubungan interrelasi. Hubungan interrelasi ini berupa yang satu meminta permohonan/ijin dan yang lainnya memberikan ijin atas kewenangannya. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Dengan sendirinya hukum kesehatan itu mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan atau masyarakat. Hukum kesehatan relatif masih muda bila dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Hukum kesehatan terkait dengan peraturan perundang-undangan dibuat untuk melindungi kesehatan masyarakat di Indonesia. Peraturan perundangundangan terkait dengan kesehatan adalah : Undang-Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Kesehatan, Keputusan Dirjen/Sekjen, Keputusan Direktur/Kepala Pusat, Peraturan Daerah (Perda), Keputusan Gubernur, Wali Kota atau Bupati, Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Hukum kesehatan mengatur dua kepentingan yang berbeda, yakni :
 - a) Penerima pelayanan, yang harus diatur hak dan kewajiban, baik perorangan, kelompok atau masyarakat.
 - b) Penyelenggara pelayanan : organisasi dan sarana-prasarana pelayanan, yang juga harus diatur hak dan kewajibannya.

Hukum kesehatan adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, individu dan masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan, aspek organisasi kesehatan dan aspek sarana kesehatan. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan amanah konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karenanya, untuk setiap kegiatan dan atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan daya saing bangsa serta pembangunan nasional Indonesia.

Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang berkembang dalam masyarakat adat atau suku-suku pribumi di suatu wilayah atau negara. Sistem hukum ini didasarkan pada norma-norma, tradisi, dan aturan yang telah ada selama berabad-abad, sering kali turun-temurun dari generasi ke generasi. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat adat, seperti kepemilikan tanah, warisan, perkawinan, penyelesaian sengketa, dan norma-norma sosial dan budaya lainnya. Hukum adat di Indonesia mengacu pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat atau suku-suku pribumi di Indonesia. Hukum adat berbeda-beda antara satu suku atau daerah dengan yang lainnya. Beberapa ciri umum dari hukum adat di Indonesia meliputi:

1. Keanekaragaman, Setiap suku atau daerah memiliki sistem hukum adatnya sendiri yang mencerminkan budaya dan tradisi lokal.
2. Tradisional : Hukum adat sering kali berakar pada tradisi dan adat istiadat yang telah ada selama berabad-abad.
3. Kepemimpinan Lokal : Kepemimpinan dalam hukum adat seringkali dipegang oleh tokoh-tokoh tradisional atau pemimpin suku.
4. Penyelesaian Sengketa : Hukum adat digunakan untuk menyelesaikan konflik internal dalam suku atau komunitas.
5. Hubungan dengan Hukum Nasional : Hukum adat diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia, tetapi dalam beberapa kasus, mungkin terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional.

Keseluruhan, kekuatan hukum adat dalam penanganan kasus sangat kontekstual dan dapat bervariasi di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah terus berusaha untuk mencapai keseimbangan antara hukum adat dan hukum nasional dalam upaya untuk menjaga kedamaian dan keadilan di berbagai komunitas masyarakat adat (Difa Ayu Oktarina, S.H.). Dalam perspektif kesehatan, Hukum adat ini berfungsi sebagai aturan tidak tertulis yang dipatuhi komunitas untuk menjaga kesehatan dan mengatasi sengketa terkait kesehatan tradisional. Namun seringkali muncul persoalan hukum adat yang terkait dengan kesehatan di Indonesia sering kali muncul akibat adanya ketidaksesuaian atau konflik antara sistem pengobatan modern (hukum nasional) dan nilai-nilai lokal yang dipegang teguh oleh masyarakat adat. Adapun persoalan yang muncul tersebut antara lain:

1. Dominasi Pengobatan Tradisional daripada Medis (Dukun vs. Dokter)
 - a. Masyarakat masih mempercayakan kesembuhan penyakit kepada pengobat tradisional (dukun, tabib, paraji/indung beurang) daripada tenaga medis profesional.
 - b. Sering terjadi keterlambatan rujukan ke rumah sakit karena pasien terlebih dahulu menjalani ritual atau pengobatan adat.
2. Praktik Budaya yang Berisiko Kesehatan
 - a. Tradisi yang berakar dari sistem budaya patriarki, seperti sunat perempuan, masih dilakukan karena dianggap sebagai tuntutan adat/agama, meskipun berisiko secara medis.
 - b. Kebiasaan lokal, seperti mengunyah pinang atau pola konsumsi tertentu, yang memiliki risiko kesehatan kronis.
3. Ketidakesuaian Layanan K

4. Kesehatan Modern dengan Kebutuhan Budaya
 - a. Layanan kesehatan formal sering tidak mengakomodasi praktik budaya, seperti posisi melahirkan tradisional, larangan pendamping keluarga, atau perlakuan terhadap plasenta.
 - b. Masyarakat adat merasa terasing atau tidak nyaman di fasilitas kesehatan modern, sehingga memilih melahirkan tradisional meskipun berisiko.
5. Konflik dalam Kasus Kekerasan Seksual/Kesehatan Reproduksi
 - a. Penyelesaian kasus kekerasan seksual atau kehamilan tidak diinginkan sering kali dilakukan melalui musyawarah dan denda adat (pembersihan ritual) daripada menempuh jalur hukum dan pemeriksaan medis. Hal ini mengakibatkan pelaku tidak mendapatkan sanksi tegas dan korban terabaikan hak kesehatannya.
6. Ketidakpercayaan terhadap Vaksinasi dan Prosedur Modern

Pada beberapa masyarakat adat tertutup, terdapat resistensi terhadap intervensi medis modern, termasuk vaksinasi, karena kepercayaan adat yang kuat terhadap perlindungan lokal.

Konflik Hukum Adat dan Hukum Positif

Konflik terjadi ketika praktik adat bertentangan dengan prinsip kesehatan modern, hak asasi manusia, atau aturan negara.

- Ritual Tanpa Medis: Beberapa kasus menunjukkan ritual adat "pembersihan" yang tidak disertai pemeriksaan medis, yang dapat menghambat penanganan penyakit secara klinis.
- Kriminalisasi: Praktik adat yang melanggar hukum kesehatan positif (misalnya, menyebabkan kematian akibat kelalaian atau menggunakan bahan berbahaya) berpotensi memicu tindak pidana.
- Ketidakpastian Hukum: Masih minimnya aturan turunan yang spesifik mengakibatkan praktik adat sering berada di wilayah abu-abu.

Harmonisasi Hukum

Pendekatan hukum kesehatan yang sensitif budaya diperlukan. Hal ini berarti mengakui kearifan lokal namun tetap memberikan batas aman melalui standardisasi dan edukasi kepada praktisi adat.

Hukum adat dan hukum kesehatan di Indonesia tidak seharusnya saling meniadakan, melainkan harus berjalan beriringan. Hukum adat diakui sebagai salah satu pendekatan kesehatan komplementer (*traditional medicine*) yang dihormati, selama tidak melanggar hak atas kesehatan dan keselamatan jiwa pasien, serta sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Hukum adat dalam kesehatan diakui sebagai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat, namun posisinya sering berbenturan dengan hukum kesehatan positif/medis yang berbasis bukti (*evidence-based*). Meskipun diakui secara konstitusional, praktik adat yang berisiko (misal: penolakan imunisasi, pengobatan dukun) harus tunduk pada hukum positif jika membahayakan nyawa. Berikut poin-poin penting mengenai hukum adat dari sudut pandang hukum kesehatan:

1. Pengakuan dan Kedudukan: Hukum adat diakui dan dihormati oleh negara sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan hak asasi manusia (Pasal 18B UUD 1945).
2. Perbedaan Sudut Pandang: Masyarakat adat sering menganggap seseorang sehat selama masih bisa beraktivitas, sedangkan hukum kesehatan/medis menekankan kondisi klinis jasmani dan rohani.
3. Konflik Praktik Adat: Tradisi pengobatan, ritual persalinan, atau pantangan makan tertentu seringkali bertentangan dengan standar medis modern, sehingga menuntut pendekatan persuasif dan edukasi daripada sekadar pelarangan.
4. Penyelesaian Sengketa: Hukum adat yang berkaitan dengan kesehatan sering diselesaikan melalui lembaga adat, namun jika timbul korban jiwa atau malpraktik, hukum positif (UU Kesehatan) yang akan berlaku.
5. Integrasi Kearifan Lokal: Hukum kesehatan nasional berupaya memfasilitasi kearifan lokal yang positif (misal: jamu tradisional yang teruji) dan menertibkan praktik adat yang merugikan

Faktor sosial budaya dan perilaku mencari pelayanan kesehatan mempunyai hubungan yang erat. Faktor sosiokultural dapat memengaruhi pilihan dan perilaku seseorang selama menjalani diagnosis medis, serta menyebabkan berbagai jenis perilaku dan perilaku mencari pengobatan. Misalnya, penelitian yang dilakukan di Puskesmas Entikong menunjukkan adanya hubungan antara sosial budaya dan pemanfaatan layanan kesehatan. Pengetahuan yang kurang tentang penyakit dan pengobatannya dapat menyebabkan kepercayaan terhadap mitos kesehatan, sehingga berdampak pada pencarian pelayanan kesehatan (Widiyastuty et al., 2023).

Terdapat dua faktor sosial menurut H. Ray Elling (1970) yang mempengaruhi perilaku kesehatan sebagai berikut (Suprpto, 2021):

1. Selfconcept (konsep diri)

Tingkat kepuasan atau ketidakpuasan yang kita miliki terhadap diri kita sendiri, khususnya sehubungan dengan bagaimana kita ingin menampilkan diri kita kepada orang lain, membentuk konsep diri kita. Kita akan melanjutkan perilaku kita jika orang lain menganggap kita baik dan menerima apa yang kita lakukan, begitu pula sebaliknya.

2. Image Kelompok

Seseorang mungkin lebih cenderung melakukan kebiasaan serupa jika mereka adalah bagian dari komunitas atau kelompok sosial yang menjunjung tinggi gaya hidup sehat, seperti yang mendorong olahraga dan pola makan seimbang. Di sisi lain, orang-orang yang tergabung dalam suatu kelompok sosial mungkin lebih cenderung melakukan perilaku tidak sehat, seperti pesta minuman keras, jika kelompok tersebut mendorongnya.

Menurut Foster & Anderson, (1986) aspek budaya juga memiliki peran dalam mempengaruhi kesehatan antara lain:

1. Pengaruh Tradisi

Tradisi adalah manifestasi abstrak budaya yang berbentuk adat istiadat, standar moral, dan adat istiadat sosial. Dalam masyarakat, terdapat sejumlah adat istiadat yang dapat

memberikan manfaat dan merugikan. Misalnya: Penelitian Dutta et al., (2022) menemukan bahwa di komunitas pedesaan Bangladesh selama masa perinatal, perilaku perempuan dalam mencari layanan kesehatan mental mungkin dipengaruhi oleh faktor sosiokultural seperti stigma sosial, kepercayaan dan praktik tradisional, tabu sosial dan agama. Misalnya, perempuan mungkin enggan mencari bantuan karena stigma sosial yang melekat pada masalah kesehatan mental karena takut dianggap gila atau dikucilkan oleh masyarakat. Perempuan juga mungkin enggan mendapatkan perawatan medis yang tepat karena keyakinan budaya dan adat istiadat, seperti menggunakan dukun bayi atau pengobatan alternatif.

2. Pengaruh Fatalistis

Pola pikir seseorang yang dianggap sangat putus asa dalam segala hal disebut fatalistik. Orang-orang seperti ini biasanya percaya bahwa takdir memegang kendali dan mereka tidak bisa mengendalikannya. Misalnya, sebagian umat Islam pada komunitas tertentu merasa bahwa Tuhan telah memberikan anak kepada kita dan bahwa penyakit dan kematian hanyalah bagian dari kehidupan. Akibatnya, banyak orang tua memilih untuk tidak segera mencari pertolongan medis untuk anaknya yang sakit (Syahrizal, 2021).

3. Sikap Enthosemtris

Merupakan pola pikir yang meyakini budaya sendiri lebih unggul dari budaya lain.

4. Pengaruh Perasaan Bangga dengan Statusnya

Misalnya: dalam upaya meningkatkan gizi, masyarakat di daerah pedesaan tertentu menolak mengonsumsi daun singkong meskipun menyadari kandungannya yang tinggi. Setelah diselidiki, diketahui bahwa masyarakat menolak daun singkong karena tidak bisa diasosiasikan dengan kambing dan percaya bahwa daun tersebut hanya cocok untuk pakan kambing (Syahrizal, 2021).

5. Pengaruh Nilai

Perilaku kesehatan dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat. Misalnya, meskipun beras merah memiliki lebih banyak vitamin B1 dibandingkan nasi putih, masyarakat masih menganggap nasi putih lebih bergengsi dibandingkan beras merah.

6. Pengaruh Norma

Misalnya, beberapa komunitas melarang masuknya orang luar, termasuk para profesional medis. Mereka memandang orang asing atau orang luar melanggar adat istiadat setempat jika mereka hadir.

7. Pengaruh unsur budaya yang dipelajari pada tingkat awal dari proses sosialisasi terhadap perilaku Kesehatan. Kebiasaan seseorang di masa dewasa dipengaruhi oleh kebiasaan yang dibentuknya pada masa dia masih kecil.

8. Pengaruh konsekuensi dari inovasi terhadap perilaku kesehatan

Ketika seorang tenaga kesehatan ingin mengubah perilaku kesehatan masyarakat, mereka harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka, mengevaluasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi perubahan, dan membuat prediksi tentang bagaimana perubahan tersebut akan terjadi. (www.kompasiana.com/ardianleky),

Kaitan antara perilaku tenaga kesehatan (nakes) dengan hukum adat di Indonesia merupakan interaksi yang dinamis antara standar medis modern (hukum positif) dan norma-norma lokal yang dianut masyarakat (hukum adat). Hukum adat seringkali memengaruhi persepsi sehat-sakit, pola pencarian pengobatan, dan interaksi antara nakes dan pasien. Berikut adalah poin-poin utama kaitan perilaku tenaga kesehatan dengan hukum adat:

- a. Pentingnya Pendekatan "Sensitif Budaya": Nakes yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai adat setempat mampu meningkatkan kepercayaan pasien, mempererat hubungan, dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan modern. Pendekatan ini merupakan bagian dari kompetensi budaya yang penting dalam pelayanan kesehatan.
- b. Negosiasi antara Medis dan Tradisional: Sering terjadi situasi di mana nakes (seperti bidan atau dokter) harus berhadapan dengan praktik adat, misalnya dalam hal persalinan atau perawatan bayi. Perilaku nakes yang baik adalah yang mampu mengakomodasi nilai adat yang tidak berbahaya dan mengedukasi dengan santun jika ada praktik yang berisiko secara medis.
- c. Hukum Adat sebagai Sumber Hukum: Hukum adat dapat dianggap sebagai bagian dari konteks sosial budaya yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam mencari pengobatan. Nakes perlu memahami bahwa kepatuhan pasien sering kali didasarkan pada restu tokoh adat atau keyakinan adat setempat.
- d. Potensi Konflik Norma: Konflik terjadi ketika perilaku medis yang rasional bertentangan dengan tradisi atau mitos tertentu yang dipegang teguh masyarakat (misalnya, menolak tindakan medis tertentu atau memprioritaskan dukun bayi).
- e. Peran Tokoh Adat dalam Kesehatan: Perilaku nakes dalam berinteraksi dengan tokoh adat (toma) sangat penting. Kerjasama yang baik antara nakes dan tokoh adat dapat mempermudah promosi kesehatan dan meminimalkan konflik.

Perilaku tenaga kesehatan yang ideal dalam konteks Indonesia tidak hanya patuh pada hukum positif (UU Kesehatan), tetapi juga menghormati hukum adat/norma setempat melalui pendekatan yang humanis dan sensitif budaya, guna memastikan pelayanan yang efektif dan diterima masyarakat.

KUHP baru mengakui hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) melalui Pasal 2 KUHP dan PP 55 Tahun 2025, memungkinkan tindak pidana adat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan HAM, Pancasila, dan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), memberikan dasar hukum bagi penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal, namun penerapannya memerlukan harmonisasi antara hukum nasional, adat, dan HAM agar tidak terjadi penyalahgunaan atau konflik kewenangan.

Bagaimana Hukum Adat Diakui dalam KUHP Baru:

1. Pengakuan Konstitusional: Dasar pengakuan hukum adat sudah ada di UUD 1945 (Pasal 18B) yang menghormati masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya.
2. Pasal 2 KUHP:

Menyatakan bahwa ketentuan KUHP tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup (hukum adat) yang menyatakan suatu perbuatan patut dipidana

Pasal 601 KUHP: Mengancam pidana bagi perbuatan yang dilarang oleh hukum adat yang hidup di masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) 55 Tahun 2025: Memberikan pedoman bagi daerah untuk menetapkan tindak pidana adat melalui Peraturan Daerah (Perda).

Syarat Penerapan Hukum Adat:

- Tidak Melanggar HAM & Pancasila: Hukum adat yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai dasar negara.
- Diatur dalam Perda: Harus ditetapkan secara formal dalam Peraturan Daerah agar memiliki kekuatan hukum.
- Berbasis Kearifan Lokal: Mengambil nilai luhur untuk memulihkan keseimbangan, bukan hanya retribusi (pembalasan).

Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025 melalui lembaran negara tahun 2025 nomor 197. Lahirnya ketentuan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun norma-norma yang penting dalam ketentuan PP ini adalah:

1) Definisi Hukum yang hidup dalam masyarakat

Dalam Pasal 1 Ayat (1) PP 55 Tahun 2025 yang dimaksud Hukum yang Hidup dalam Masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana

2) Penegasan untuk ditindaklanjuti penyusunan Peraturan Daerah

PP ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintahan Daerah untuk menetapkan Tindak Pidana Adat yang tidak diatur dalam KUHP, sedangkan Tindak Pidana Adat yang unsur perbuatannya sama/dapat dipersamakan dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, maka berlaku ketentuan dalam KUHP (Pasal 2 dan 3 PP 55 Tahun 2025)

3) Kriteria Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Adanya penambahan norma bahwasannya harus memenuhi kriteria a) sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, dan b) diakui dan dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat setempat (Pasal 4 PP 55 Tahun 2025)

4) Kriteria Tindak Pidana Adat

Harus memenuhi kriteria a) bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, b) diancam dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat, c) tidak diatur dalam KUHP, dan d) berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana Adat di wilayah hukum adat tersebut (Pasal 5 PP 55 Tahun 2025)

5) Isi Peraturan Daerah

Nama Masyarakat Hukum Adat, batas wilayah hukumnya, perbuatan yang dilarang/perbuatan yang melanggar kewajiban adat, tata cara penanganan, tata cara pemenuhan kewajiban adat setempat, serta sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat

setempat (Pasal 10 PP 55 Tahun 2025) serta dalam proses pembentukan Perda, Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melibatkan Masyarakat Hukum Adat (Pasal 11 PP 55 Tahun 2025)

6) Tata Cara Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Adat

Sanksi terhadap pelanggar Tindak Pidana Adat adalah berupa sanksi pemenuhan kewajiban adat setempat yang termuat dalam Perda, yang secara khusus untuk perseorangan dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dalam KUHP, sedangkan untuk korporasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun penanganannya dilakukan oleh Lembaga Adat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mengikutsertakan korban, Setiap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Setempat, dalam hal musyawarah menghasilkan keputusan telah terjadi Tindak Pidana Adat dan pelaku yang melakukan Tindak Pidana Adat, maka pelaku tersebut wajib memenuhi kewajiban adat, sedangkan musyawarah yang menentukan telah terjadi Tindak Pidana Adat dan Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Adat dinyatakan memang tidak melakukan Tindak Pidana Adat, maka Setiap Orang tersebut dibebaskan pemenuhan kewajiban adatnya (Pasal 17 dan 18 PP 55 Tahun 2025)

7) Adanya Permintaan Penetapan Pengadilan

Lembaga Adat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan terhadap hasil musyawarah

8) Adanya penegasan perkara Tindak Pidana Adat yang tidak dapat diproses dalam peradilan pidana

Ada 3 hal yaitu a) pelaku telah selesai melaksanakan pemenuhan kewajiban ada, b) Setiap Orang yang dinyatakan tidak melakukan Tindak Pidana Adat dan telah dibebaskan dari pemenuhan kewajiban adat, atau c) perbuatan yang dilakukan bukan merupakan Tindak Pidana Adat

9) Kewenangan Hakim

Dalam hal Tindak Pidana Adat diselesaikan berdasarkan hukum acara pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hakim dapat menjatuhkan putusan berupa ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II (dalam hal perseorangan), atau ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (dalam hal dilakukan oleh Korporasi)

10) Waktu berlakunya PP

PP ini berlaku pada tanggal 3 Januari 2026, Lahirnya PP ini menegaskan kepada Aparat Penegak Hukum bahwa Negara secara sungguh-sungguh mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, lebih dari itu agar penyusun Perda terkait ini dilaksanakan penuh kehati-hatian dan teliti dalam menggali hukum adat setempat sehingga Perda yang disusun benar-benar partisipatif dan berkeadilan.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum adat dan hukum kesehatan di Indonesia memiliki hubungan yang saling melengkapi melalui pengakuan hukum adat sebagai living law dalam sistem hukum nasional, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hukum adat berperan penting dalam menjaga dan melindungi kesehatan masyarakat melalui praktik pengobatan tradisional dan norma berbasis kearifan lokal, sementara hukum kesehatan berfungsi memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Harmonisasi antara keduanya menjadi kunci agar praktik adat yang bermanfaat dapat diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan nasional tanpa mengabaikan prinsip keselamatan, hak asasi manusia, dan standar medis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris implementasi pelayanan kesehatan tradisional di masyarakat adat serta efektivitas pengawasan negara terhadap praktik tersebut. Secara praktis, diperlukan penyusunan regulasi turunan yang lebih teknis, peningkatan edukasi bagi pelaku kesehatan tradisional, serta penguatan kolaborasi antara tenaga kesehatan, tokoh adat, dan pemerintah guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif, aman, dan sensitif budaya.

Daftar Pustaka

- Astuti, S. A., Wirotomo, H. A., & Lavenia, M. (2025). Criminal law enforcement of illegal traditional medical practices. *American Journal of Economic and Management Business*, 4(1), 45–56.
- Br. Sembiring, T., & Pasaribu, A. H. (2023). Analysis of aspects of legal protection for patients regarding traditional medicine in Law Number 17 of 2023 concerning health. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 2(11), 3121–3132.
- Fitriadi, F. I. (2025). Legal protection of consumers against the distribution of chemical-based traditional medicines. *International Journal of Health Administration Law and Government Policies*, 3(2), 77–88.
- Indradewi, A. A. S., & Sahid, M. M. (2021). Consumer protection against traditional and dangerous medicines in Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 5(2), 210–223.
- Kaelan. (2018). *Metodologi penelitian hukum normatif: Teori dan praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kartika, D., Sewu, P. L. S., & Rullyanto, W. (2016). Pelayanan kesehatan tradisional dan perlindungan hukum bagi pasien. *Soeptra Jurnal Hukum Kesehatan*, 2(1), 1–15.
- Lubis, M. A. R. (2021). Harmonisasi hukum adat dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 18(2), 145–160.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, T. (2023). Integrasi kearifan lokal dalam kebijakan kesehatan nasional. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 201–215.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
- Putri, D. F. (2025). Perlindungan hak asasi terhadap masyarakat adat Indonesia. *Asian Journal of Human Rights*, 6(1), 33–47.

-
- Raharjo, S. (2022). Aspek perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 10(1), 55–68.
- Soekanto, S. (2016). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sukma, R. (2024). Legal pluralism dan praktik pengobatan tradisional. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 56(2), 189–203.
- Suwito, C., Nelda, F., & Zulfikar, W. (2019). Pertanggungjawaban hukum terhadap pengobat tradisional. *Jurnal Gagasan Hukum*, 7(1), 99–112.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Weley, N. C., Puspita, V., Nurlaly, N., Idham, I., & Aryani, G. (2024). Peran hukum adat dan hukum nasional dalam melindungi pengetahuan tradisional. *Barelang Journal of Legal Studies*, 8(2), 134–149.
- Wicaksono, E. N. (2026). Integrasi pengobatan tradisional masyarakat adat dalam sistem hukum kesehatan: Tinjauan UU No. 17 Tahun 2023. *Prosiding SENPISHUM*, 1(1), 88–102.
- Yefta, Y. (2021). Pola hubungan hukum dalam pelayanan pengobatan tradisional. *Jurnal Pro Hukum*, 10(2), 211–225.